



Perjuangan Masyarakat Adat Mempertahankan Hak Ulayat (Studi Kasus Pada Pembentukan Komunitas Adat Bius Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara)

Michael Jeffri Sinabutar¹

¹Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email : jeffrisinabutar@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to see the form of strategy used by the Bius Huta Ginjang community in defending their customary rights. Ulayat rights are interpreted as the living space of the community and have been passed down from generation to generation. This study used a qualitative research method with a case study approach to community formation at Bius Huta Ginjang, Muara District, North Tapanuli Regency. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and secondary data collection. Data analysis used various sources, both from key informants and secondary data. Data analysis was performed using an interactive model in the form of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the struggle to defend customary rights uses the identity approach of indigenous peoples, not using other identities such as farmers or laborers. The choice of the identity of the indigenous community is because it is supported by life practices that still prioritize customary regulations in the community as well as historical evidence. The representation of the struggle is manifested by forming an indigenous community as a forum to unite every important actor in the struggle. This strategy was chosen as part of taking advantage of the opportunity after the Constitutional Court decision number 35/2012.*

Keywords : *Indigenous people, identity, living space.*

Abstrak. *Tujuan Penelitian ini untuk melihat bentuk strategi yang digunakan masyarakat Bius Huta Ginjang dalam mempertahankan hak ulayatnya. Hak ulayat yang dimaknai sebagai ruang hidup masyarakat dan sudah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada pembentukan komunitas pada Bius Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder. Untuk analisis data menggunakan beragam sumber baik dari informan kunci maupun dari data sekunder. Analisis data dilakukan dengan model interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan dalam mempertahankan hak ulayat dengan menggunakan pendekatan identitas masyarakat adat, bukan memakai identitas lain seperti petani atau buruh. Pemilihan identitas masyarakat adat karena didukung oleh praktik-praktik kehidupan yang masih mengedepankan peraturan adat dalam masyarakat serta bukti-bukti kesejarahan. Representasi perjuangan diwujudkan dengan membentuk suatu komunitas adat sebagai wadah mempersatukan setiap aktor penting dalam perjuangan. Strategi ini dipilih sebagai bagian memanfaatkan peluang pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012.*

Kata Kunci : *Masyarakat adat, Identitas, Ruang Hidup.*

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakomodir melalui Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 menegaskan bawa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain hal tersebut pengakuan atas masyarakat adat juga terkamktub pada pasal 28 ayat 3 tentang identitas budaya dan hak masyarakat adat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kondisi ini mempertegas posisi masyarakat adat memiliki independensi dan kemandirian dalam pengelolaan kebudayaannya bahkan difasilitasi oleh Negara.

Isu aktual mengenai masyarakat adat berhubungan dengan penguasaan ruang atau wilayah adat. Dalam narasi kebijakan dan pembangunan, masyarakat adat seringkali berada pada posisi subordinasi, keterbatasan dalam ruang akses. Masyarakat adat dengan kearifan lokal berupaya untuk mempertahankan wilayah adat dari gempuran kebijakan pemerintah. Kondisi ini kemudian menciptakan suatu bentuk perjuangan atau perlawanan dari masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adat. Peluang perjuangan masyarakat adat secara khusus mengenai hak ulayat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan perubahan pasal 1 angka 6 UU Nomor 41/1999 yang menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan arti lain bahwa konsekuensi dari keputusan tersebut terdapat tiga nomenklatur status hutan di Indonesia yaitu hutan negara, hutan hak, dan hutan adat.

Politik perjuangan warga negara dengan menggunakan identitas masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidupnya dilakukan oleh masyarakat adat Bius Huta Ginjang, Tapanuli Utara, Kecamatan Muara, Sumatera Utara. Konteks perjuangan masyarakat adat terkait dengan klaim kepemilikan wilayah adat oleh Dinas Kehutanan. Wilayah adat ditetapkan sebagai hutan lindung, sehingga masyarakat beranggapan tidak lagi memiliki akses atas wilayah adatnya. Situasi ini dipahami oleh masyarakat adat sebagai bentuk perampasan ruang hidup. Saling klaim kepemilikan ruang hidup tersebut menjadi suatu kontestasi yang berlarut-larut berdasarkan pada peta hutan di wilayah huta ginjang yang menjadi legitimasi klaim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus perjuangan politik identitas masyarakat di Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder. Untuk analisis data menggunakan beragam sumber baik dari informan kunci maupun dari data sekunder. Analisis data dilakukan dengan model interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Creswell, 2015). Fokus penelitian ini menekankan pada bentuk perjuangan komunitas adat melalui pembentukan komunitas adat sebagai alat memperjuangkan kepentingan mempertahankan ruang hidup masyarakat adat. Informan dalam penelitian ini meliputi para penetua adat pada masing-masing marga yang terdapat di Bius Huta Ginjang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Masyarakat Adat Bius Huta Ginjang

Masyarakat adat Bius Huta Ginjang terdiri dari 4 marga inti sebagai penghuni awal wilayah tersebut. Kehidupan sosial masyarakat adat Bius Huta Ginjang mengacu kepada prinsip *Dalihan Na Tolu*. Dengan konsep ini tercermin filosofi *somba marhula-hula*, *elek marboru*, dan *manat mardongan tubu*. Filosofi ini menjadi panduan dalam interaksi sosial masyarakat adat Bius Huta Ginjang. Adapun marga-marga lain di luar marga inti merupakan hasil dari pernikahan dengan boru (putri) dari keempat marga Bius, kemudian menjadi bagian komunitas adat. Empat marga Biusterdiri dari marga Aritonang yaitu *Ompusunggu*, *Rajagukguk*, *Simaremare*, dan *Siregar*. Sedangkan marga boru yang sering disebut dengan boru marga terdiri dari *Sihombing*, *Simanjuntak*, *Sianturi*, dan *Tampubolon*. Dalam perhelatan pesta-pesta adat ke empat marga Bius mendapatkan jambar Bius (*jatah adat* sebagai bentuk penghargaan dalam rupa pemberian makanan), sedangkan marga boru keberadaannya juga diakui dalam komunitas masyarakat adat.

Relasi sosial masyarakat Batak Toba disatukan dalam adat dengan mengacu pada sistem hubungan sosial, yaitu *Dalihan Na Tolu* (Tungku nan Tiga). Sebenarnya filsafat *Dalihan*

Natolu mencakup beberapa dimensi. Pertama, *Dalihan Natolu Adat Batak*. Kedua, *Dalihan Natolu Adat Pardongansaripeon*. Ketiga, *Dalihan Natolu Paopat Sihalsihal*. (Sinaga, 2004). Namun untuk memahami falsafah relasi ini, mengerti salah satu dimensi sepertinya sudah lebih dari cukup. Secara lebih spesifik memfokuskan kepada dimensi *Dalihan Natolu Adat Pardongansaripeon* (Dalihan Natolu dalam adat pernikahan). Dalihan Natolu (Tungku nan Tiga) sebagai suatu kerangka meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan yang mempertautkan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari laki-laki seketurunan, pada satu pihak. Laki-laki seketurunan yang telah mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang berasal dari kelompok kekerabatan yang pertama (*Ego*), dan pihak kedua merupakan laki-laki seketurunan yang telah mengambil istri dari kelompok kekerabatan *Ego* (Vergouwen, 2007).

Masyarakat adat dibagi dalam empat kriteria, yaitu: *pertama* memiliki kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi yang hadir di wilayah mereka; *kedua* memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di masyarakat; *ketiga* membentuk sektor-sektor non-dominan di tengah suatu masyarakat; dan *keempat* memiliki kecenderungan untuk melestarikan, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendiri, institusi sosial dan sistem hukum. Kemudian United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) menambahkan tiga kriteria pelengkap, yaitu (1) memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya; (2) memiliki perbedaan sistem sosial, ekonomi, dan politik, dan (3) memiliki perbedaan bahasa, budaya, dan kepercayaan (Martinez Cobo dalam Moniaga, 2010).

Dalam tinjauan sejarah keberadaan marga-marga Bius di Desa Huta Ginjang sudah ada sejak 150 tahun yang lalu jika mengacu kepada jumlah generasi atau silsilah marga mencapai 10 generasi. Berikut merupakan gambaran umum silsilah marga Bius di Huta Ginjang.

Tabel 1.1. Jumlah Generasi di Bius Huta Ginjang

Marga	Marga Keturunan	Jumlah Generasi	Tempat
Ompusunggu	Oppu Buntu Ompusunggu	10	Hutaginjang
Rajagukguk	Oppu Tuan Dihuta Rajagukguk	8	Hutaginjang
Simaremare	Oppu Niatas Simaremare	8	Hutaginjang
Siregar	Oppu Parangu Siregar	9	Hutaginjang

Sumber : Wawancara dalam penelitian 2018

Keberadaan masyarakat adat di Bius Huta Ginjang didukung oleh beberapa bukti sejarah yang ditemukan di lokasi penelitian. Mengenai silsilah marga yang berada di desa Hutaginjang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan beberapa tugu. Tugu nenek moyang yang dibangun oleh satu garis keturunan marga tersebut semakin memperkuat keberadaan marga Bius. Tugu bagi orang Batak sebagai tempat pemindahan tulang belulang atau kerangka nenek moyang yang sudah lama meninggal. Tulang belulang biasanya digali dari kubur di tanah, lalu dipindahkan ke dalam tugu yang terbuat dari beton. Melalui tugu ingin menunjukkan bahwa tanah tersebut sebagai wilayah adat dari marga yang bersangkutan. Keberadaan tugu ini merupakan salah satu cara dalam menelusuri kembali sejarah marga-marga di desa Hutaginjang.

Masyarakat Bius Hutaginjang memiliki sistem adat yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Peraturan adat mengenai ternak dan pencurian menjadi panduan bersama dalam keseharian kehidupan masyarakat adat Bius Hutaginjang.

1. Peraturan Adat mengenai ternak meliputi, yaitu :

- a. Semua ternak masyarakat yang berada di Bius Hutaginjang harus dipelihara dengan baik.
- b. Jika ada ternak milik masyarakat yang berada di Bius Hutaginjang mengganggu dan merusak tanaman bisa ditangkap dan diserahkan kepada Raja Marga.

- c. Raja marga memberitahukan kepada pemilik ternak bersangkutan agar bertanggungjawab atas kerusakan tanaman.
- d. Raja Marga lalu memberitahukan kepada bius agar segera membuat pertemuan untuk membicarakan solusi permasalahan atau denda bagi pemilik ternak.
- e. Jika ada ternak yang merusak lahan dimana pemilik ternak tidak tinggal menetap di Bius Hutaginjang, dapat ditangkap oleh pemilik lahan lalu diserahkan kepada Raja Marga.
- f. Denda terhadap pemilik ternak diputuskan melalui rapat Raja Adat dan Penetua.
- g. Besarnya denda diputuskan sesuai dengan tingkat kerusakan tanaman. Waktu pembayaran denda juga diputuskan oleh Raja Adat dan Parbaringin (penetua adat, tokoh masyarakat).
- h. Kalau denda tidak dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka pemilik ternak harus membayar denda sebanyak dua kali lipat.

2. Peraturan Adat Mengenai Pencurian meliputi, yaitu :

- a. Kalau ada pencurian di Bius Hutaginjang diberitahukan kepada Raja Marga atau Penetua Adat
- b. Raja Marga dan Penetua Adat merapatkan hukuman atau denda mengenai pencurian
- c. Pencuri dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Hukuman atau denda terkait pencurian di Bius Hutaginjang Siopat Marga memiliki ketentuan sebagai berikut :

Peraturan adat nengenai mencuri tanaman, mencuri dari rumah, mencuri ternak, mencuri kemenyan, dan mencuri kendaraan dengan ketentuan, yaitu :

- a. Barang curian dikembalikan ke pemilik
- b. Membayar denda 30 Kg daging dan 3 Kaleng Beras dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Diberikan 5 kg daging dan 1 kaleng beras kepada pihak yang menemukan pencuri.
 - 2) Jika ada anak-anak yang ketahuan melakukan pencurian baik itu tanaman, barang dari rumah maupun warung agar diberitahukan kepada Raja Adat. Kemudian orangtua daripada yang bersangkutan dipanggil untuk segera memberi peringatan kepada anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya. Orangtua dari anak tersebut harus membayar denda atas pencurian tersebut.
 - 3) Jika denda tidak dibayar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka pencuri harus membayar dua kali lipat dari jumlah denda yang sudah diputuskan.

Pada saat pembentukan kampung yang baru juga melalui pelaksanaan ritual adat. Prosesi adat dilaksanakan dengan melibatkan 4 Raja Marga di Bius Hutaginjang. Nama kampung yang akan dibentuk terlebih dahulu disampaikan kepada Raja Marga. Dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan membuat kesepakatan terkait bentuk acara yang akan dilaksanakan. Pada saat upacara pemberian nama kampung harus dihadiri oleh perwakilan dari 4 marga Bius Hutaginjang. Perlengkapan yang dipakai meliputi ulos, air aren, beras, daun sirih, ayam, serta uang. Prosesi pemberian nama kampung sebagai legitimasi bahwa marga pihak *parboru* (perempuan) tidak lagi sebagai orang yang menumpang di kampung, namun sudah memiliki kampung tersendiri. Ritual pembuatan nama kampung masih terpelihara hingga saat ini dengan peran penetua adat. Prosesi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 dengan membentuk perkampungan baru dengan nama kampung Lumban Bumbul Ompusunggu.

Tabel 1.2 Perkampungan Bius Siopat Marga Hutaginjang

No	Marga	Kampung
1	Ompusunggu	Cinta Dame, Huta Bagasan Lumbanraja, Bumbunan Tua, Lumban Marangkup, Lumban Matio, Lumban Tonga-tonga, Sait Nihuta, Nagumontam 1,

		Nagumontam 2, Ompu Hobul Batu Ompusunggu
2	Rajagukguk	Arsambolak, Huta Bagasan Lumban Dolok, Huta Bagasan Rajagukguk, Lumban Huta Ginjang, Lumban Dolok, Lumban Sosor, Lumban Silintong, Lumban Pea 1, Lumban Pea 2, Lumban Pea 3, Sosor Kobun, Siantar Matio
3	Simaremare	Huta Bagasan Simaremare, Huta Sibontuan 1, Huta Sibontuan 2, Huta Lobu Sonak, Huta Lumban Pardomuan, Lumban Matio, Sibaganding
4	Siregar	Huta Siregar Dolok, Lumban Siregar Toruan, Lumban Maduma, Lumban Sahat Sitio

B. Tanah Sebagai Ruang Hidup

Tanah lebih dari sekedar jiwa, ia adalah filosofi hidup, harga diri, penjelajahan ke masa lampau serta arah ke depan seseorang atau masyarakat. Berdasarkan sejarah peradaban manusia, diketahui bahwa sejak manusia hidup menetap dengan bercocok tanam maka pemilikan dan penguasaan tanah menjadi masalah yang sangat mendasar. Selain itu tanah dapat menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat dengan tidak mengasingkan diri di tempat mereka membangun kehidupan tersebut. Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan setiap manusia, semua orang dalam kehidupannya dan bahkan setelah kematian membutuhkan tanah, baik untuk pertanian, mendirikan bangunan, penanaman hutan dan untuk peruntukan lainnya. Arti penting tanah memiliki cakupan yang multi dimensional, yaitu *pertama* dalam dimensi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhirnya setiap orang akan kembali kepada tanah (Nugroho, 2007). Seperti yang dituturkan Op. Hemat Rajagukguk, sebagai berikut :

“Tanah sebagai identitas, kemanapun manusia pergi tanah menjadi berharga apalagi bagi batak. Bagi kita petani, tanah menjadi tempat memenuhi kebutuhan ekonomi. Tanah begitu berharga karena diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat adat. Untuk anak laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah juga akan diberikan tanah”

Bagi masyarakat Bius Hutaginjang tanah dipahami sebagai identitas dan sebagai suatu yang berharga. Tanah sudah secara turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Masing-masing marga Bius memiliki areal tanah tersendiri yang disebut dengan partalian. Pembagian dan penguasaan tanah tidak berada dalam satu lokasi, namun ada juga pembauran areal tanah antar masing-masing marga. Sebelum masa penjajahan, desa ini ditempati oleh penduduk dari 3 wilayah meliputi aritonang, lumban tumbur, dan sitanggor. Secara khusus dari wilayah aritonang terdiri dari marga Ompusunggu, Rajagukguk, Simaremare yang datang ke desa Hutaginjang. Pada saat itu dipilih Raja Parbaringin (orang yang dituakan) dari masing-masing marga, mempunyai hak untuk melakukan tugas pembagian tanah. Sebagai sebuah komunitas Adat, masyarakat di desa ini masih memiliki aturan-aturan yang jelas terhadap tata kelola Sumber Daya Alam. Aturan-aturan ini mencakup tata kelola kepemilikan tanah yang masih diterapkan hingga saat ini:

- Wilayah keramat seperti harangan pinatik, pada zaman dahulu ada ritual penghormatan terhadap alam. Namun setelah masuknya Kekristenan kepercayaan terhadap wilayah keramat ini sudah mulai berkurang.
- Tugu atau tambak merupakan kuburan para leluhur.
- Parhaisan ni Manuk (Tempat ternak seperti ayam, babi) merupakan pekarangan rumah.

- d. Pargadongan, merupakan wilayah perladangan untuk menanam kopi, kentang, bawang, cabai, kol.
- e. Parsabaan atau persawahan yang diperuntukkan untuk tanaman padi sawah.
- f. Parjampalan, merupakan wilayah yang diperuntukkan untuk tempat makanan ternak seperti kerbau.
- g. Wilayah tombak, merupakan tempat kemenyan tumbuh yang pada saat ini sudah kurang diperhatikan.
- h. Harangan, merupakan hutan alam yang belum terjamah memiliki fungsi sebagai cadangan pembukaan tombak untuk generasi mendatang.

Untuk perkampungan di Desa Hutaginjang, penetapan wilayah yang dipahami secara adat adalah berdasarkan kesepakatan 4 marga Bius. Secara administratif mengacu kepada aturan mengenai pemerintahan Desa yang berlaku di Republik ini, pembagian Desa Hutaginjang menjadi 4 Dusun. Namun dalam pola interaksi sosial keseharian penduduk desa masih menyebut dusun-dusun tersebut dengan sebutan huta. Tata kelola kepemilikan tanah Adat di Desa ini secara umum sama dengan tata kelola kepemilikan tanah adat di semua wilayah adat di tanah Batak. Pada masyarakat batak toba yang berhak mendapat warisan sawah dan perladangan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak berhak. Jika ada anak perempuan yang mendapat sawah dari orang tuanya, disebut dengan *silehon-lehon* (pemberian) bukan sebagai warisan. (Simanjuntak, 2015). Anak laki-laki memiliki hak *manjae* (hak berdiri sendiri), baik dalam pemilikan dan penguasaan benda maupun hubungan sosial, adat, dan pemerintahan. Legitimasi *manjae* diwujudkan dengan memberikan sawah, ladang atau kebun dinamakan dengan *panjaean*. Sebelum pelaksanaan adat manjae dilaksanakan orang tua, maka keluarga muda yang menikah masih menjadi tanggungan orangtua secara sosial ekonomis (termasuk adat).

Ada beberapa aturan yang disepakati dalam tata kepemilikan tanah tersebut antara lain :

1. Tanah panjaean, berasal dari warisan orang tua kepada keturunan laki-laki. Diberikan kepada anak laki-laki yang sudah menikah.
2. Tanah Sibangunan, kepemilikan tanah berasal dari mertua kepada marga baru atau kepada marga dari anak perempuan yang sudah menikah.
3. Ulos So Ra Buruk, pemberian berupa tanah kepada boru oleh marga Bius. Sifat pemberian tanah ini adalah untuk selama-lamanya.
4. Piso, kepemilikan tanah yang bisa diperoleh oleh marga tertentu. Pada umumnya piso diberikan oleh pihak marga boru kepada hula-hulanya.
5. Dondon atau gadai, merupakan aturan adat yang tidak membenarkan jual beli tanah, sering disebut dengan sistem gadai.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada saat ini masyarakat sudah mengenal sistem *dondon pate*, yaitu penggadaian tanah yang sifatnya tetap. Bedanya dengan jual beli adalah bahwa pihak pembeli masih berasal dari lingkaran keluarga sendiri.


C. Perjuangan Atas Wilayah Adat

Perjuangan masyarakat adat ini tidak pernah lahir dari masyarakat yang tengah terbius dalam ketidaksadaran kolektif. Ia muncul karena ada ketidaksenangan atas sikap yang mengusik kepemilikan masyarakat adat atas kawasan hak ulayatnya (Mustain, 2007). seperti yang dituturkan oleh Op. Dimas Siregar, sebagai berikut :

"Ini peta yang kami peroleh dari pemerintah. Dalam peta ini semua warna hijau, artinya semua tanah adat kami, mulai dari perkampungan, ladang, sawah, hingga tombak (hutan adat), adalah kawasan hutan lindung. Bagaimana mungkin tanah adat kami ini disebut kawasan hutan, padahal kami sudah hidup di sini dari generasi ke generasi, sudah beratus-

ratus tahun lamanya. Kami sudah kecewa atas perlakuan Bupati dan DPRD. Untuk itu kami meminta KSPPM mendampingi kami dalam mempertahankan hak ulayat.”

Gambar Peta Wilayah Adat



Bagi masyarakat adat yang wilayah adatnya mencakup hutan dan lahan-lahan lain yang dikelola dengan cara menggabungkan pengelolaan hutan dan budidaya pertanian-hutan (wanatani), sistem tata guna dan penguasaan tanahnya mengandung aturan bagaimana perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok sosial memanfaatkan tanah, beragam lahan wanatani (ladang, kebun buah, kebun kayu, kebun tua, dan lain-lain), beragam lahan hutan (hutan yang dapat dibuka secara terbatas, hutan yang dilindungi, dan lain-lain), beragam tanaman di lahan-lahan tersebut, serta pepohonan berkayu dan sumber daya hutan lainnya (air, sayuran hutan, tanaman obat, madu, rotan, dan lain-lain). Di masing-masing wilayah, sistem tata guna dan penguasaan tanah, serta sistem pengelolaan hutan dan lahan wanatani tersebut, memiliki nama dan mekanisme tersendiri (Siscawati, 2014). Klaim pemerintah atas hak ulayat mereka sebagai suatu bentuk perampasan ruang hidup masyarakat. Tata kelola kepemilikan lahan yang senantiasa masih dipercayai hingga saat ini. Hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dimaknai sebagai ruang hidup masyarakat komunal. Penataan ruang dimaknai sebagai intervensi positif atas kehidupan dan lingkungan dalam meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, penataan ruang memiliki manfaat sebagai berikut: *Pertama* optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam memenuhi produktivitas dan efisiensi. *Kedua*, distribusi sumberdaya guna terpenuhinya pemerataan, keberimbangan, dan keadilan. *Ketiga*, menjaga keberlanjutan pembangunan. *Keempat*, menciptakan kenyamanan ruang. (Rustiadi, 2011). Menyatunya masyarakat Bius Hutaginjang dalam Komunitas Adat sebagai dampak dari semakin terancamnya ruang hidup masyarakat dengan klaim pemerintah atas hak ulayat. Selain itu kejenuhan masyarakat atas sikap Bupati yang tidak memberikan kepastian dan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dalam mempertahankan hak ulayat. Kondisi ini memobilisasi masyarakat untuk menyatukan kekuatan dalam melakukan perlawanan secara tindakan kolektif menurut salah seorang warga yang turut serta dalam perjuangan bersama komunitas adat Bius Hutaginjang Sondang (45 Tahun) digagas oleh Pak Cahaya, menurutnya sebagai berikut:

“Aslinya ide untuk mendapatkan pendampingan dari KSPPM berasal dari hasil musyawarah di kelompok tani dan kita sepakat untuk berjuang bersama mempertahankan tanah”

Proses penyatuan masyarakat dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat di Gereja HKBP. Pada pertemuan di Gereja dihadiri oleh KSPPM dan para penggagas gerakan, para tokoh adat untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Diskusi dengan masyarakat dan pemilihan strategi perjuangan lebih lanjut menghasilkan keputusan untuk

mempersiapkan beberapa dokumen persyaratan perjuangan. Strategi yang dipilih dengan memanfaatkan jalur perjuangan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012. Fokus perhatian diarahkan kepada pembentukan blok kolektif dari sebuah gerakan sosial dalam mempertahankan hak ulayat (Subono, 2017).

Bius siopat marga sepakat dalam pembentukan poros perjuangan ini dengan membuat surat pernyataan bersama yang diwakilkan oleh para Raja Bius. Kesediaan berjuang bersama ditunjukkan dengan pernyataan sepakat memberikan berbagai dukungan dalam rangka memperjuangkan tanah adat yang sudah diwariskan. Adapun dukungan dan kewajiban yang dilakukan dalam memperjuangkan wilayah adat tersebut adalah :

1. Bersedia mengikuti berbagai pertemuan atau kegiatan (diskusi, rapat, pemetaan, dll) yang dilakukan di Kampung/Huta.
2. Bersedia mengikuti berbagai pertemuan kegiatan di luar kampung, misalnya audiensi atau lobby ke pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional
3. Bersedia menjadi tuan rumah (sibolahan amak) jika ada pertemuan-pertemuan kampung.
4. Bersedia memberikan dukungan moral dan tidak akan menjadikan organisasi sebagai jalan mencari keuntungan sendiri.
5. Bersedia memberikan dukungan dana yang dibutuhkan untuk perjuangan jika dibutuhkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kesepakatan menyatukan pemahaman dengan membentuk komunitas sebagai wadah perjuangan ini lahir dari tahapan konsolidasi yang dilakukan oleh KSPPM. Tahapan konsolidasi dengan menggali seluruh informasi dari mereka tentang keberadaan masyarakat adat, membicarakan pokok permasalahan dan perjuangan yang sudah pernah mereka lakukan, lalu setelah masyarakat paham dengan identitas mereka dan persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi kemudian mendorong masyarakat untuk membentuk komunitas sebagai langkah taktis perjuangan atas hak ulayat. Secara khusus Bius Hutaginjang atau masyarakat Batak Toba pada umumnya sudah memiliki lembaga adat, sering disebut dengan Dalihan Na Tolu. Dalam artian mereka sebenarnya sudah memiliki lembaga otonom. Strategi melembagakan komunitas bertujuan untuk memudahkan perjuangan. Berbicara tentang perjuangan masyarakat adat tentu harus memiliki legitimasi hukum. Selain itu bertujuan juga untuk mengkoordinir, menjaga roh gerakan, serta sebagai representasi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak ulayatnya.

Menyiasati perjuangan masyarakat untuk memudahkan ruang gerak dan birokrasi administratif kemudian dibentuk kepengurusan masyarakat desa Hutaginjang dengan nama Komunitas Masyarakat Adat Bius Hutaginjang. Pembentukan komunitas ini merupakan sarana memobilisasi masyarakat untuk dapat terlibat serta dalam perjuangan. Strategi ini juga untuk menunjukkan keberadaan masyarakat adat Bius Hutaginjang. Setelah struktur kepengurusan terbentuk kemudian tahapan selanjutnya adalah konsolidasi yaitu dengan menggali seluruh informasi dari mereka tentang masyarakat adat, memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Komunitas Bius Hutaginjang terdiri dari beberapa perwakilan antar marga 4 Bius, dipilih dengan musyawarah mufakat dengan mengedepankan Dalihan Na Tolu. Struktur organisasi tidak mengenal Ketua Dalihan Na Tolu, meskipun berlandaskan filosofi adat karena masing-masing marga dapat memerankan 3 peran sekaligus. Sehingga terminologi yang dipakai adalah ketua komunitas, sebagai bentuk penyesuaian atas organisasi modern. Pemilihan pengurus tidak menekankan harus para tokoh adat, melainkan setiap individu yang punya pemahaman tentang adat, kemauan kuat, kemampuan merangkul masyarakat, mengorganisir masyarakat, serta menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan berjuang. Dari kesepakatan bersama masyarakat terbentuk lah pengurus komunitas masyarakat adat sebagai berikut : Ketua Laurencien Ompusunggu, Sekretaris Polma Rajagukguk, dan Bendahara Halashon Simare-mare

KESIMPULAN

Perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak ulayat tidak terlepas dari adanya solidaritas bersama. Pemaknaan tanah sebagai suatu identitas dan menganggap adanya upaya perampasan tanah oleh pemerintah menjadi alasan substansial. Selain itu masyarakat memaknai tanah bukan hanya sebagai fungsi ekonomi semata, namun juga fungsi sosial dan kultural. Simbol perjuangan memakai jargon Hutan Adat (tanah ulayat) bukan hutan Negara sesuai dengan amanat konstitusi. Semangat perjuangan ini kemudian diterjemahkan dengan pembentukan komunitas adat bius hutaginjang. Pembentukan komunitas adat bius hutaginjang sebagai saluran perjuangan mempertahankan hak ulayat dari klaim pemerintah. Komunitas adat merangkul setiap elemen masyarakat berdasarkan filosofi dalihan na tolu. Ini menjadi kekuatan cultural bagi komunitas adat dalam menyatukan pemahaman mengenai perjuangan. Melalui komunitas adat juga sebagai alat dalam membangun jaringan dengan elemen yang terlibat dengan penguatan dan pengorganisasian masyarakat. Strategi dan taktik dipilih oleh komunitas dengan melihat setiap peluang atau celah dari setiap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, Jhon W. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mustain, 2007. *Petani vs Negara : Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Mia Sisawati dalam Jurnal Wacana No. 33, Tahun XVI, 2014, Hal 7
- Nugroho, Heru. 2007. *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta :Muhammadiyah University Press
- Moniaga, S. 2010. Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan. Dalam *Adat dalam Politik Indonesia*, disunting oleh J.S. Davidson, D. Henley, dan S. Moniaga, 301–322. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta
- Rustiadi, Erman. 2018. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Subono, N.I. 2017. *Dari Adat ke Politik*. Tangerang : Marjin Kiri
- Simanjuntak, B.A. 2009. Konflik status dan kekuasaan orang Batak Toba: Bagian Sejarah Batak. Jakarta: Yayasan Obor
- Sinaga, Anicetus. 2014. Allah Tinggi Batak-Toba: Transendensi dan Imanensi. Yogyakarta: Kanisius
- Vergouwen, J.C. 2007. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta : LKIS
- Undang-undang Dasar 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat